

AGAMA DAN BAHASA;
(Membaca Maksud Tuhan Melalui Kaidah Bahasa *Amr* dan *Nahi*:
Suatu Analisis Semantik)

Zamzami¹

Abstrak:

ada tiga pendekatan semantik yang dipakai oleh para linguis dan filsuf dalam usahanya menjelaskan makna dalam bahasa manusia, yaitu: (a) dengan memberikan definisi hakikat makna kata, (b), dengan mendefinisikan hakekat makna kalimat, dan (c), dengan menjelaskan proses.

Hakikat pengertian 'amr (perintah), sebenarnya ialah Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Sighat 'amr berbentuk sebagai berikut: (1) Berbentuk Fi'il 'amr/perintah langsung; (2) Berbentuk mudhari' yang didahului oleh lam 'amr; dan (3). Bentuk lainnya yang semakna, seperti lafadz faradla, kutiba, dan sebagainya. Dilalah 'amritu ada yang menunjukkan wajib ada juga yang menunjukkan anjuran.

Sedangkan nahi menurut bahasa artinya mencegah, sedangkan menurut istilah adalah: Lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Sighat Nahi mengandung beberapa pengertian, antaralain: (1) untuk du'a; (2) pelajaran; (3) putus asa; (4) menghardik. Nahi itu sendiri terbagi dalam: 4 bagian, yaitu: (1) Nahi yang menunjukkan perbuatan itu sendiri; (2) Nahi yang menunjukkan Juz'i dari perbuatan (bagian dari perbuatan); (3) Nahi yang menunjukkan sifat perbuatan yang tak dapat dipisahkan; dan (4) Nahi yang menunjukkan hal-hal di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan itu.

Keyword: *Semantik, Agama, Bahasa*

A. Hakikat Bahasa

Bahasa adalah media (sarana) yang digunakan untuk berbicara, menulis, dan berpikir. Bahasa merupakan alat yang paling penting dalam hidup manusia. Bahasa membuat manusia mampu mendominasi makhluk lain dimuka bumi, baik yang berada di darat, laut, maupun udara.

Berbagai definisi tentang bahasa pada umumnya menyoroti dua aspek terpenting: fungsional dan formal. Aspek fungsional merujuk pada fungsi bahasa yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat manusia, yaitu sebagai media yang dimiliki bersama dan digunakan untuk mengkomunikasikan pendapat, gagasan dan perasaan. Aspek formal merujuk pada sistem atau kaidah-kaidah (tata bahasa) yang digunakan untuk membentuk bunyi menjadi kata dan memadu kata-kata

¹ Zamzami, SH, M.Ag, adalah Dosen tetap STAIS Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Pada Program Studi Mu'amalah.

menjadi kalimat yang bermakna. Aspek formal menurut Miller² meliputi tiga unsur: fonologi, sintaksis, dan semantik. Kedua aspek ini terungkap dengan jelas dalam definisi *The Random House Dictionary of the English Language* yang menyatakan bahasa sebagai "... any set or system of linguistic symbols as used in a more or less uniform fashion by a number of people who are thus enabled to communicate intelligibly with one another."³Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring⁴ mendefinisikan bahasa sebagai "sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri." Hal yang sama juga mendapat penekanan dalam definisi yang diutarakan oleh Wardaugh⁵ "*Language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication.*"

Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan atas linguistik murni dan linguistik terapan. Bidang linguistik murni mencakup fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan bidang linguistik terapan mencakup pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, dan lain-lain. Beberapa bidang tersebut dijelaskan dalam sub-bab berikut ini.

Fonetik mengacu pada artikulasi bunyi bahasa. Para ahli fonetik telah berhasil menentukan cara artikulasi dari berbagai bunyi bahasa dan membuat abjad fonetik internasional sehingga memudahkan seseorang untuk mempelajari dan mengucapkan bunyi yang tidak ada dalam bahasa ibunya. Misalnya dalam bahasa Inggris ada perbedaan yang nyata antara bunyi tin dan thin, dan antara they dan day, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak. Dengan mempelajari fonetik, orang Indonesia akan dapat mengucapkan kedua bunyi tersebut dengan tepat.

Abjad fonetik internasional, yang didukung oleh laboratorium fonetik, departemen linguistik, UCLA, penting dipelajari oleh semua pemimpin, khususnya pemimpin negara. Dengan kemampuan membaca abjad fonetik secara tepat, seseorang dapat memberikan pidato dalam ratusan bahasa. Misalnya, jika seorang pemimpin di Indonesia mengadakan kunjungan ke Cina, ia cukup meminta staf-nya untuk menerjemahkan pidatonya ke bahasa Cina dan menuliskannya dengan abjad fonetik, sehingga ia dapat memberikan pidato dalam bahasa Cina dengan ucapan yang tepat. Salah seorang pemimpin yang telah memanfaatkan abjad fonetik internasional adalah Paus Yohanes Paulus II. Ke negara manapun beliau berkunjung, beliau selalu memberikan khotbah dengan menggunakan bahasa setempat. Apakah hal tersebut berarti bahwa beliau memahami semua bahasa di dunia? Belum tentu, namun cukup belajar fonetik saja untuk mampu mengucapkan bunyi ratusan bahasa dengan tepat.

Morfologi lebih banyak mengacu pada analisis unsur-unsur pembentuk kata. Sebagai perbandingan sederhana, seorang ahli farmasi (atau kimia?) perlu memahami zat apa yang dapat bercampur dengan suatu zat tertentu untuk

²George A Miller, *Psychology and Communication* (Washington D.C.: Voice of America. 1974), 8.

³H.Douglas Brown, *Principles of Language learning and Teaching*(New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1987), 4.

⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).

⁵Ronald Wardaugh, *Introduction to Linguistics* (New York: McGraw-Hill Book Company. 1972), 3.

menghasilkan obat flu yang efektif; sama halnya seorang ahli linguistik bahasa Inggris perlu memahami imbuhan apa yang dapat direkatkan dengan suatu kata tertentu untuk menghasilkan kata yang benar. Misalnya akhiran -en dapat direkatkan dengan kata sifat dark untuk membentuk kata kerja darken, namun akhiran -en tidak dapat direkatkan dengan kata sifat green untuk membentuk kata kerja. Alasannya tentu hanya dapat dijelaskan oleh ahli bahasa, sedangkan pengguna bahasa boleh saja langsung menggunakan kata tersebut. Sama halnya, alasan ketentuan pencampuran zat-zat kimia hanya diketahui oleh ahli farmasi, sedangkan pengguna obat boleh saja langsung menggunakan obat flu tersebut, tanpa harus mengetahui proses pembuatannya.

Analisis sintaksis mengacu pada analisis frasa dan kalimat. Salah satu kemaknawiannya adalah perannya dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Beberapa teori analisis sintaksis dapat menunjukkan apakah suatu kalimat atau frasa dalam suatu peraturan perundang-undangan bersifat ambigu (bermakna ganda) atau tidak. Jika bermakna ganda, tentunya perlu ada penyesuaian tertentu sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak disalahartikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kajian semantik membahas mengenai makna bahasa. Analisis makna dalam hal ini mulai dari suku kata sampai kalimat. Analisis semantik mampu menunjukkan bahwa dalam bahasa Inggris, setiap kata yang memiliki suku kata 'pl' memiliki arti sesuatu yang datar sehingga tidak cocok untuk nama produk/benda yang cekung. Ahli semantik juga dapat membuktikan suku kata apa yang cenderung memiliki makna yang negatif, sehingga suku kata tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai nama produk asuransi. Sama halnya dengan seorang dokter yang mengetahui antibiotik apa saja yang sesuai untuk seorang pasien dan mana yang tidak sesuai.

B. Semantik dalam Al-Quran

Dalam catatan sejarah Arab pra-Islam, komunitas Arab memiliki tingkat kemajuan yang pesat dalam perekonomian, hubungan dengan dunia internasional, dan terutama dalam aspek kebahasaannya. Tradisi sastra, prosa, dan puisi sudah menjadi tradisi Arab pra-Islam. Hal ini mengindikasikan sebelum Al-Quran turun, bangsa Arab sudah memiliki kemampuan tinggi dalam bidang bahasa. Al-Quran yang secara definitif adalah kitab yang diturunkan oleh Allah melalui Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab yang makna dan lafadz-nya dari Allah. Pandangan teologis ini tentu tidak mengesampingkan kenyataan bahwa teknik penyampaiannya berkaitan erat dengan kesepakatan-kesepakatan (baca: bahasa konvensional) masyarakat pemakai bahasanya (baca: Arab) dan hampir semua kosakata yang terdapat pada Al-Quran telah digunakan dalam bentuk dan Weltanschauung tertentu oleh bangsa Arab pra Islam.

Pada titik inilah kajian semantik Al-Quran merubah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual Weltanschauung atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu (baca: Arab), tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi yang paling urgen adalah pengkonsepan dan penafsiran dunia yang

melingkupinya. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Izutsu,⁶ pentingnya kajian kebahasaan untuk melihat Weltanschauung suatu masyarakat melalui pencarian makna kata yang terstruktur dalam jaringan relasional. Selain itu, masih dalam pendapat Izutsu, perlunya penyelidikan yang teliti dan cermat terhadap situasi budaya dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut.

Dalam bahasa ada banyak kosakata yang memiliki sinonim, terlebih dalam bahasa Arab. Aspek budaya terkadang juga masuk ke dalam aspek kebahasaan, meski kosakata itu sama secara leterlek, namun penggunaannya berbeda. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat, sebab tidak mungkin kosakata akan berdiri sendiri tanpa adakaitan dengan kosakata lain. Al-Quran sering menggunakan kata yang hampir memiliki kesamaan, namun memiliki titik tekan tersendiri.

Semantik merupakan istilah teknis yang menunjuk pada studi tentang makna. Semantik berarti teori makna atau teori arti yakni cabang sistematika bahasa yang menyelidiki makna⁷. Dalam bahasa lain, Henry Guntur Tarigan⁸ menyatakan, semantik adalah telaah makna. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna kata, pengembangannya dan perubahannya. Suatu semantik terdiri dari dua komponen (1) komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa, dan (2) komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambangkan adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk.⁹

Pendekatan Semantik Ada tiga cara yang dipakai oleh para linguis dan filsuf dalam usahanya menjelaskan makna dalam bahasa manusia, yaitu: (a) dengan memberikan definisi hakikat makna kata, (b), dengan mendefinisikan hakekat makna kalimat, dan (c), dengan menjelaskan proses komunikasi. Pada cara yang pertama, makna kata diambil sebagai konstruk, yang dalam konstruk itu makna kalimat dan komunikasi dapat dijelaskan. Pada cara yang kedua, makna kalimat diambil sebagai dasar, sedangkan kata-kata dipahamikan sebagai penyumbang yang sistematis terhadap makna kalimat. Pada cara yang ketiga, baik makna kalimat maupun makna kata dijelaskan dalam batas-batas penggunaannya pada tindak komunikasi.

C. Lafaz *al-Amr* dan *al-Nahy* dalam Al-Quran

Menurut ahli ushul fiqh, yang dikatakan hukum syari'at adalah ketentuan-ketentuan Tuhan (*syari'*) yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*mukallaf*) yang mengandung suatu tuntutan (*thalab*), pilihan (*takhyir*) atau suatu ketetapan

⁶Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia; Pendekatan Semantik Terhadap Al-Quran* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003), 17.

⁷Mansoer Pateda, *Semantik leksikal* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2001), 12.

⁸Henry Guntur Tarigan, *Pengajaran semantik*: (Bandung: Penerbit Angkasa. 1993), 7.

⁹Abdul Chacr. *Pengantar semantik bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta: 1995), 2.

(*wadh'i*).¹⁰ Ketentuan-ketentuan yang berupa tuntutan (*thalab*) dan pilihan (*takhyir*) disebut dengan *al-hukm al-taklifi*.¹¹ Sedangkan yang terakhir (*wadh'i*) disebut *al-hukm al-wadh'i*.¹²

Ketentuan-ketentuan yang berupa tuntutan tersebut adakalanya berupa perintah mengerjakan sesuatu yang disebut *al-amr* dan adakalanya berupa tuntutan meninggalkan suatu perbuatan yang disebut *al-nahy*. *Al-Amr* ialah suatu lafazh atau ucapan yang menuntut ketaatan orang yang diperintah agar mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dalam hal ini, permohonan manusia kepada Tuhannya (doa) tidak termasuk *al-Amr*.¹³ Sedangkan *al-Nahy* adalah lafazh yang menghendaki ditinggalkannya suatu perbuatan.¹⁴

Pada dasarnya, *al-amr* dalam al-Quran dan sunnah menunjuk pada makna wajib untuk dikerjakan sesuatu kecuali jika ada indikasi tentang ketidakwajibannya.¹⁵ Sedangkan *al-nahy* menunjuk pada makna haram untuk dikerjakannya sesuatu kecuali ada *qarinah* menunjukkan pembolehnya.¹⁶

Secara umum, tanpa melihat 'illatnya, *al-amr* merupakan sesuatu yang menuntut dikerjakannya sesuatu; demikian pula *al-nahy* adalah sesuatu yang menuntut untuk ditinggalkannya sesuatu. Begitulah maksud yang dikehendaki Tuhan, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa meninggalkan apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang dilarang berarti menyalahkan *maqshud al-syari*.¹⁷

Sebagai contoh, firman Allah Swt: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."¹⁸ Maksud Allah pada ayat ini ialah agar manusia mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika manusia tidak mengerjakan shalat dan tidak mengeluarkan zakat maka berarti ia menyalahi maksud *syari*'. Demikian juga, dengan firman Allah: "Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda,"¹⁹ maka yang dikehendaki Allah dalam ayat tersebut ialah agar manusia tidak memakan riba. Jika manusia memakan riba berarti bertentangan dengan maksud *syari*'. Inilah yang oleh al-Syatibi disebut dengan (*al-amr wa al-nahy al-ibtida' al-tasrihi*).

¹⁰Abd al-Wahhab Khallaf, lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.), 21.

¹¹Lihat, Badran Abul al-Aini Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'at, t. th.), hlm. 254. Sebahagian ulama tidak memasukkan *takhyir* dalam kategori *al-hukm al-taklifi* karena *takhyir* (kebolehan memilih: mengerjakan atau meninggalkan sesuatu) berarti tidak memuat pembebanan (*kulfa*) dan pemberatan (*masyaqqah*), hukum *taklifi* pada dasarnya adalah tuntutan yang mengandung pembebanan, lihat Muhammad Salam Madzkur, *al-Ibahah ind al-Ushuliyin wa al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, cet. 2, 1984), 21.

¹²Konsep *al-hukm al wadh'i* ialah ditetapkannya sesuatu menjadi sebab, syarat atau *mani'* (penghalang) bagi sesuatu yang lain. Lihat Badran Abu al-'Aini Badran, Lihat Muhammad Abu Zahrah, 22.

¹³Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* (Kairo: Maktabah al-Jundi, t. th.), 290-291.

¹⁴Badran Abu al-Aini Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 366.

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 140.

¹⁶Lihat Ahmad Ibrahim Bek, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Anshar. t.th.), 74.

¹⁷Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), juz II., 393

¹⁸QS. Al-Baqarah: 110.

¹⁹QS. Al-Imran: 130.

Pengertian *al-ibtida’i* sebagai perintah atau larangan *ashl* yakni untuk membedakan dengan perintah atau larangan yang mempunyai maksud lain (bukan *ibtida’i*). Contoh larangan yang bukan *al-ibtida’i* adalah firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman apabila disuruh untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”²⁰ Larangan jual beli pada ayat ini bukanlah larangan *ashl*, karena pada dasarnya jual beli itu dibolehkan atau diharamkan oleh Allah, seperti firman Allah: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²¹ Oleh karena itu, larangan jual beli pada ayat tersebut hanya berkaitan waktu pelaksanaan shalat Jum’at dan sekedar mempertegas perintah agar bergegas untuk melaksanakan shalat Jum’at, karena dengan transaksi jual beli dapat menyebabkan seseorang melalaikan suatu kewajiban yakni shalat Jum’at. Jadi, larangan transaksi jual beli pada ayat tersebut bersifat sementara, berbeda dengan larangan untuk memakan riba sebagaimana ayat sebelumnya (Qs. Ali Imran: 30).

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan pengertian *al-tashrihi* dimaksudkan untuk menghindari adanya perintah atau larangan yang dipahami dari lawan sesuatu yang diperintahkan dan perintah yang terkandung dalam larangan melakukan sesuatu, maka larangan dan perintah dalam hal ini merupakan maksud *syari’* yang kedua, bukan maksud yang pertama. Misalnya, perintah yang diambil sebagai konklusi, bahwa tidak sempurna pelaksanaan suatu perintah tanpa suatu itu, sebagaimana dalam kaidah ushul disebutkan “Sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib.” Maka perintah yang demikian tidak termasuk dalam kategori *al-tashrihi*.²²

D. Kesimpulan

Semantik merupakan istilah teknis yang menunjuk pada studi tentang makna. Semantik berarti teori makna atau teori arti yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna. Pendekatan semantik ada tiga cara yang dipakai oleh para linguis dan filsuf dalam usahanya menjelaskan makna dalam bahasa manusia, yaitu: (a) dengan memberikan definisi hakikat makna kata, (b), dengan mendefinisikan hakekat makna kalimat, dan (c), dengan menjelaskan proses.

Hakikat pengertian ‘*amr* (perintah), sebenarnya ialah *Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Sighat ‘amr* berbentuk sebagai berikut: (1) Berbentuk *Fi’il ‘amr*/perintah langsung; (2) Berbentuk *mudhari’* yang didahului oleh *lam ‘amr*; dan (3). Bentuk lainnya yang semakna, seperti lafadz *faradla*, *kutiba*, dan sebagainya. Dilalah ‘*amritu* ada yang menunjukkan wajib ada juga yang menunjukkan anjuran.

Sedangkan *Nahi* menurut bahasa artinya mencegah, sedangkan menurut istilah adalah: *Lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Sighat Nahi* mengandung beberapa pengertian, antarlain: (1) untuk du’a; (2) pelajaran; (3) putus asa; (4) menghardik. *Nahi* itu sendiri terbagidalam: 4 bagian, yaitu: (1) *Nahi* yang

²⁰QS. Al-Jumu’ah: 9.

²¹QS. Al-Baqarah: 275.

²²Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqaat fi Ushul al-Syari’ah*, 394.

menunjukkan perbuatan itu sendiri; (2) *Nahi* yang menunjukkan *Juz'i* dari perbuatan (bagian dari perbuatan); (3) *Nahi* yang menunjukkan sifat perbuatan yang tak dapat dipisahkan; dan (4) *Nahi* yang menunjukkan hal-hal di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan itu.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Kairo: Maktabah al-Jundi, t. th.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kitab wa al-Ilmiah, t.th.
- Badran, Badran Abul al-Aini, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'at, t.th.
- Brown, H.Douglas. *Principles of Language learning and Teaching*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1987.
- Chaer, Abdul, *Pengantar semantik bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1995.
- Ibrahim Bek, Ahmad, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Anshar. t.th.
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan Dan Manusia; Pendekatan Semantik Terhadap Al-Quran*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Miller, George A.. *Psychology and Communication*. Washington D.C.: Voice of America. 1974
- Pateda, Mansoer. *Semantik Leksikal*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2001.
- Tarigan, Henry Guntur, *Pengajaran semantik*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1993.
- Wardaugh, Ronald. *Introduction to Linguistics*. New York: McGraw-Hill Book Company. 1972.

